



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 155 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-kot/IX/2018

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi dan b. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (4) yang menyatakan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu menetapkan Keputusan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) dan perubahannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye (Berita Daerah Kota Kediri tahun 2013 nomor 8);
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 tahun 2013 Tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri tahun 2013 nomor 9);

memerhatikan...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Bersama Pemerintah Daerah Kota Kediri Nomor :362/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX /2018 Tentang Lokasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah seluruh Wilayah administrasi Pemerintah Kota Kediri sepanjang yang tidak dinyatakan sebagai tempat yang dilarang didalam peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 serta Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 12 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

ttd,

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

I. Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 sesuai PKPU no 23 tahun 2018 Pasal 34 ayat 1 dan 2:

a. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1).

Dilarang berada di:

1. Tempat ibadah, termasuk halaman;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik pemerintah; dan
4. Lembaga pendidikan (gedung sekolah)

II. Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 tahun 2013 :

a. Dilarang memasang atribut Partai Politik dengan jenis dan/atau pada tempat sebagai berikut;

1. Pada seluruh kantor/instansi dan BUMD milik Pemerintah Daerah, Kantor Walikota, Kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan se Kota Kediri, Kantor Instansi/BUMN/Lembaga milik Pemerintah di kota kediri, area makam yang dikeramatkan, Mako Brigif 16, Batalyon 521, Kodim 0809, Koramil se Kota Kediri, Subdenpom, Benglap, Tebek, Polwil Kediri, Brimob, Polres Kediri Kota, Polsekta se kota Kediri, Stasiun Kereta Api, serta obyek-obyek vital lain seperti Depo pertamina, PLN, Telkom, Pos/Giro dan Unit Pos Giro di masing-masing Kecamatan di Kota Kediri.
2. Pada seluruh lembaga pendidikan (TK, RA, SD, MI, MTs, SMA, SMK, MA, Pendidikan Tinggi);
3. Pada seluruh fasilitas umum milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:
 - a) Alun alun;
 - b) Bundaran dan Taman Sekartaji;
 - c) Tempat Wisata Goa Selomangleng;
 - d) Stadion Brawijaya;
 - e) Terminal penumpang dan terminal bongkar muat barang;
 - f) Pasar;
 - g) Jembatan Sungai Brantas;
 - h) Di luar Gedung Nasional Indonesia;
 - i) Balai Kelurahan;
 - j) Tempat Ibadah;
 - k) Pos keamanan lingkungan;

- l) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - m) Tempat wisata;
 - n) Tiang bendera pada gedung milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, tiang listrik, telepon umum, halte;
 - o) Pohon lindung/hias kota, panggung pemasangan iklan, jalan-jalan protokol, dan gapura yang ada pada jalan atau gang;
4. Di sepanjang Jl. Basuki Rahmad, Jl. Kartini, Jl. Dhoho, Jl. Stasiun, Jl. Patimura, dan Jl. Brawijaya;
 5. Jenis Spanduk rentang/melintang pada Jl. Diponegoro dan Jl. Mayor Bismo;
 6. Pemasangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari obyek tempat yang dilarang.
- b. Dilarang merubah warna dan/atau menutup fasilitas umum milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan warna Partai Politik tertentu; dan
 - c. Dilarang memasang atribut Partai politik yang menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan serta pemasangannya paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari rambu-rambu lalu lintas.

III. Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 tahun 2013 :

- a. Dilarang memasang spanduk rentang pada Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Mayor bismo, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanudin, Jl. Teuku Umar, Jl. Imam Bonjol, Jl. Ahmad Yani, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Dhoho, Jl. Panglima Sudirman;
- b. Dilarang memasang segala macam alat peraga kampanye dilingkungan instansi-instansi pemerintah yang ada di daerah termasuk lembaga pendidikan (sekolah-sekolah), tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, pasar, Stadion Brawijaya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat wisata, alun-alun, taman kota terminal, jembatan Sungai Brantas, Kantor Walikota, Kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan se Kota Kediri, Kantor Instansi/BUMN/Lembaga milik Pemerintah di Kota Kediri, area makam yang dikeramatkan, Mako Brigif 16, Batalyon 521, Kodim 0809, Koramil se kota Kediri Subdenpom, Benglap, Tebek, Polwil Kediri, Brimob, Polres Kediri Kota, Polsekta se Kota Kediri, Stasiun Kereta Api, serta obyek-obyek vital lain seperti Depo Pertamina, PLN, Telkom, Pos/Giro

serta obyek-obyek vital lain seperti Depo Pertamina, PLN, Telkom, Pos/Giro dan Unit Pos Giro di masing-masing kecamatan di kota Kediri, termasuk disalamnya tiang bendera pada gedung milik pemerintah, tiang listrik, telepon umum, pohon lindung/hias kota, halte, panggung pemasangan iklan, jalan-jalan protokol, angkutan umum, dan gapura yang ada pada jalan atau gang;

- c. Dilarang merubah warna dan/atau menutup fasilitas umum milik pemerintah dan pemerintah daerah dengan warna / alat peraga kampanye tertentu;
- d. Dilarang memasang alat peraga kampanye yang menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan serta pemasangannya paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari rambu-rambu lalu lintas; dan
- e. Dilarang memasang alat peraga kampanye pada Jl. Basuki Rahmad, Jl. Kartini, Jl. Brawijaya, dan Jl. Dhoho.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 12 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY